



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 39/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- f. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- g. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- h. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 43/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- i. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- j. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - k. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 46/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - l. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 47/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - m. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 48/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - n. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 49/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- o. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 50/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- p. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 51/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- q. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terhitung tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020 ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
- KETIGA : Selama penundaan masa kerja, Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak tidak mendapatkan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

BAMBANG SETYA BUDI